



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

***Laporan atas Laporan Keuangan***

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK berwenang memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

***Tanggung Jawab Pemerintah atas LK***

Pemkab Deli Serdang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun LK yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Tanggung Jawab BPK***

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas LK berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah LK tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam LK. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam LK, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar LK Pemkab Deli Serdang, untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemkab Deli Serdang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK, juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemkab Deli Serdang, serta evaluasi atas penyajian LK secara keseluruhan.

*WA*

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

***Opini Wajar Tanpa Pengecualian***

Menurut opini BPK, LK yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Deli Serdang tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

***Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan***

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LK tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2021 tanggal 7 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 7 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
*Register Negara Akuntan No. RNA -19067*

*h n*